

PENETAPAN - PENANGGUNGJAWAB - KOMISI PEMILIHAN UMUM
2024

Kpt 1 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI PERIODE 2023 – 2028.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Periode 2023 – 2028 dan ketentuan Pasal 33 Ayat (1), Pasal 33 Ayat (2), Pasal 34 Ayat (5), Pasal 36 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU Nomor 1766 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kab. Kerinci No. 04/PK.01-BA/1501/2023; Berita Acara KPU Kab. Kerinci No. 05/PK.01-BA/1501/2023; Berita Acara KPU Kab. Kerinci No. 06/PK.01-BA/1501/2023
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Penanggungjawab Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2023–2028 disertai tugas dan wewenang. Penanggungjawab Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2023–2028 disertai tugas dan wewenang. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang didalamnya mengatur mengenai penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2024
 - Lamp.: 4 hlm.